



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0444/Pdt.G/2015/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Maret 2015 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0471/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 13 Maret 2015, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 Maret 2015 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0594/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 6 April 2015, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 0444/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0444/Pdt.G/2015/PA.Tmk, tanggal 13 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan Termohon pada tanggal XXXX, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXX, tertanggal XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah merasakan kehidupan berbahagia, dan dalam pernikahan mana telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan, yaitu ANAK 1 berusia 12 Tahun dan ANAK 2 berusia 9 Tahun;
3. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama terakhir di Indihiang Kota Tasikmalaya;
4. Bahwa akan tetapi mulai sekitar Juli 2014 dan puncaknya sekitar bulan Pebruari 2015 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mengalami sering kali terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang selanjutnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan mulus lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab seringkali terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut dikarenakan Termohon mempunyai banyak Utang dan menjual Harta tabpa sepengetahuan dan seijin Pemohon;
6. Bahwa akibat dari seringkali terjadi perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) minggu;
7. Bahwa usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan semaksimal mungkin dengan jalan musyawarah antara kedua belah pihak maupun melibatkan keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang harus dibina bersama antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi hal itu tidak bisa tercapai lagi karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama kembali dalam ikatan rumah tangga, sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dia atas, maka cukup beralasan kiranya bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Untuk itu kiranya dengan hormat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan thalak 1 (satu) yang ke-1 (satu) Raj'i terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

A T A U Mohon putusan yang se-adil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2015, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0471/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 13 Maret 2015, sedangkan Termohon telah menguasai kepada kuasa hukum Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 Maret 2015;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Kuasa Termohon untuk memeriksa surat kuasa Pemohon dan kuasa Termohon menyatakan menerimanya, sebaliknya juga Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Kuasa Pemohon untuk memeriksa surat kuasa Termohon dan kuasa Pemohon menyatakan menerimanya dan Majelis Hakim

Halaman 3 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 0444/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) para pihak yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya menghadap ke muka sidang dan Termohon didampingi kuasanya menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak baik secara in person maupun melalui Kuasanya agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk ASEP, S.Ag, MH sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan mediator ASEP, S.Ag, MH Penetapan Majelis Hakim Nomor : 0444/Pdt.G/2015/PA.Tmk. tanggal 6 April 2015;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 13 April 2015, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi gagal;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 20 April 2015, sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil permohonan dari Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXX sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya. Yang hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon, setelah menikah penuh dengan kebahagiaan dan kasih sayang benar adanya;
4. Bahwa yang didalilkan Pemohon sejak Bulan Juli 2014 sering terjadinya perselisihan yang terus menerus sehingga sulit didamaikan, ini dalil yang tidak benar adanya, karena yang namanya cekcok dalam rumah tangga itu pasti akan selalu ada tapi tidak bisa diartikan cekcok tersebut tidak bisa didamaikan;
5. Bahwa tidak benar Termohon mendalilkan bahwa termohon memiliki banyak hutang, padahal masalah hutang tersebut pernah dikomunikasikan sebelumnya dengan pemohon, bahwa termohon lagi membutuhkan uang untuk modal usaha tapi pemohon tidak menganggapinya secara serius;
6. Bahwa Pemohon mendalilkan telah bermusyawarah dengan melibatkan pihak keluarga padahal kenyataannya tidak pernah adanya musyawarah keluarga yang ada hanyalah penekanan keluarga pemohon tentang masalah pinjaman termohon kepada bank dan itu tidak bisa dikatakan sebagai musyawarah;
7. Bahwa kerukunan tidak bisa dibina lagi dan untuk mencapai rumah tangga yang tentram dan sejahtera sudah tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian merupakan jalan dari semua pilihan yang ada itu dalil yang tidak benar dan patut ditolak. Dari hati pikiran yang bersih akan melahirkan keputusan yang bersih pula, hal itu perlu dikedepankan demi

Halaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 0444/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keinginan mempertahankan rumah tangga bukan hanya emosional yang dikedepankan;

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon untuk bercerai, termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan pertimbangan anak yang akan menjadi korban dari perceraian tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam jawaban mohon dianggap satu kesatuan dengan Rekonvensi;
2. Oleh karenanya sudah layak dan adil kalau penggugat rekonvensi menuntut hak penggugat rekonvensi (apabila benar-benar terjadi perceraian), juga merupakan kewajiban seorang suami yang hendak dan bersikeras menceraikan istrinya walaupun tanpa alasan yang jelas apapun alasannya yang dikemukakan oleh tergugat rekonvensi, maka tergugat rekonvensi berkewajiban membayar kepada penggugat rekonvensi :
 - a. Uang Mut'ah sebesar..... Rp. 100.000.000,-
 - b. Napkah iddah sebesar..... Rp. 5.000.000,-
 - c. Nafkah tertinggal..... Rp. 5.000.000,-
 - d. Uang Kiswah sebesar..... Rp. 5.000.000,-
 - e. Biaya anak Rp 2.000.000 (dua juta) per bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikannya
3. Dengan rincian sbb;

Agar dibayar sebelum pengucapan ikrar thalak yakni berjumlah 115.000.000, (Seratus lima belas juta rupiah) secara kontan dan sekaligus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas termohon/ penggugat rekonsensi mohon sudi kiranya Majelis Hakim untuk menerima dan memeriksa serta memutus perkara sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

- Menolak seluruh permohonan pemohon

II. DALAM REKONVENSI

A. PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Propisi syah dan berharga;
3. Menetapkan biaya anak dan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

B. SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan dengan seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

III. DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban tertulis dari Termohon tersebut, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan replik tertulis tertanggal 27 April 2015 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil dan alasan Termohon sebagaimana yang diuraikan dalam jawabanya, kecuali atas dalil yang

Halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 0444/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui secara tegas di muka sidang, pengakuan dengan klausul dianggap ditolak secara tegas;

2. Bahwa seandainya disimak apa yang tersurat dan tersirat dari jawaban Termohon, telah ternyata rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut kiranya Pemohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
4. Bawa Pemohon menolak dalil Termohon untuk selain dan selebihnya, dan Pemohon tetap berpegang teguh pada permohonannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya tiada yang lebih pantas selain Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan pada bagian konvensi mohon dianggap dikemukakan pada bagian Rekonvensi ini, karena antara dalil yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil dan alasan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang diuraikan dalam rekonvensinya, kecuali atas dalil yang diakui secara tegas di muka sidang, pengakuan dengan klausul dianggap ditolak secara tegas;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil dan alasan serta tuntutan Penggugat Rekonvensi halaman 2 angka 3 a, b, c, d dan e, karena tuntutan tersebut terlalu mengada-ada serta di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi, apalagi kondisi dan keadaan Tergugat Rekonvensi saat sekarang sedang tidak mempunyai pekerjaan dan kebutuhan sehari-haripun dibantu oleh keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa akan tetapi sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab yang diharuskan Undang-undang, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup dan mampu memberikan kewajiban berupa Mut'ah, nafkah selama iddah dan kishwah sebesar Rp. 2.500.000,-- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan peincian untuk Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-- (Satu Juta Rupiah) dan nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.000.000,-- (Satu Juta Rupiah) dan Kishwah sebesar Rp. 500.000,-- (Lima Ratus Ribu Rupiah) serta untuk biaya anak sebesar Rp. 500.000,-- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi angka 3 c yaitu tentang tuntutan nafkah tertinggal sebesar Rp. 5.000.000,--, karena sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, meski besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan Tergugat Rekonvensi saat ini;
6. Bahwa walau baik dalam Undang-undang maupun dalam Literatur lain tidak diketemukan berapa besaran jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh suami, namun sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, Tergugat Rekonvensi akan mengutip beberapa literatur yang membahas masalah tersebut diantaranya;

Pasal 160 KHI mengatakan besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami

Dalam **Surat Al-Baqarah ayat 236** : ...Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam **Surat Al-Baqarah ayat 241** : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat bersikap bijak dan lebih adil dalam mengambil keputusan jangan sampai memberatkan seseorang, sebagaimana juga dalam perkawinan, jangan sampai suatu perkawinan batal atau tidak dapat terlaksana hanya karena permintaan mahar dari calon pengantin perempuan yang terlampau besar, begitupun dalam perkara ini akan sangat disayangkan apabila perceraian gugur hanya terganjal oleh adanya suatu permintaan salah satu pihak yang terlalu tinggi padahal pihak lainnya tidak akan sanggup membayarnya, sedangkan rumah tangga tersebut akan sulit untuk dipertahankan karena akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga akan menimbulkan suatu dosa yang berkepanjangan bagi keduanya karena masing-masing pihak akan melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sesuai dengan tuntutan syariah;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil dan gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Bahwa atas replik tertulis dari Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 11 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil replik Pemohon kecuali yang berkesesuaian dengan dalil-dalil jawaban Termohon, dan dengan ini Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban Termohon semula;
2. Bahwa Termohon menolak dalil replik Pemohon dalam Poin 2 yang menyatakan bahwa "**pada intinya Termohon menerima Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai jawaban dari**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon “.....Bahwa seandainya disimak apa yang tersurat dan tersirat dari jawaban termohon, telah ternyata rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi dan pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan pemohon serta Pemohon tetap bersikeras dan bersikukuh pada pendirian dan tuntutan Hukumnya untuk menceraikan Termohon, maka bersandar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pemohon pun harus memenuhi segala kewajiban Pemohon di satu pihak yang juga merupakan Hak Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan yakni berupa mut’ah, nafkah iddah....”.

Bahwa Pemohon telah keliru dalam menafsirkan dalil Termohon tersebut dalam jawaban Termohon di atas. Bahwa Termohon telah dengan tegas menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Termohon tertanggal 12 Maret 2015.

Bahwa perceraian tidak dapat diputus atas dasar pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dasar hukum yang jelas.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon menolak dalil jawaban rekonvensi dari Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam point 3 sebab Penggugat dalam Rekonvensi telah benar mengajukan gugatan rekonvensi tentang :

- Mut’ah, Nafkah idah, Kiswah, biaya anak dan Nafkah Tertinggal karena hal tersebut merupakan akibat daripada perceraian di mana suami in cassu Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon yang hendak menceraikan isterinya in casu Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon adalah wajib sifatnya yang lebih dikenal dengan akibat perceraian.

Halaman 11 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 0444/Pdt.G/2015/PA.TmK.



- Biaya anak yang merupakan kewajiban suami in casu Tergugat dalam rekonvensi / Pemohon;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon menolak dalil jawaban rekonvensi dari Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam poin 4 sebab kesanggupan Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon adalah seorang pekerja di kapal laut sebagai waitress pada perusahaan kapal pesiar bernama royal caribbean perusahaan milik amerika serikat yang berkantor pusat di miami amerika serikat dengan penghasilan waktu awal pernikahan sudah mencapai 3500 dollar kalau ditukar dalam kurs rupiah saat ini sebesar 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) berarti gaji perbulannya Rp 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), tapi setelah menikah tergugat rekonvensi tidak pernah terbuka masalah penghasilan kepada penggugat rekonvensi.
3. Bahwa, Tuntutan dari Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon tentang :
- **Mut'ah** sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - **Iddah** sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - **Kiswah** sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - **Napkah Tertinggal** sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan
 - **Nafkah Tertinggal** sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan mei 2015 sebesar Rp 5.000.000,- perbulan;

Haruslah dikabulkan sebab jawaban tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon, tidaklah berkesesuaian dengan penghasilan tergugat selama ini, srta hal tersebut merupakan akibat dari perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotocopy KTP atas nama (Pemohon) Nomor : XXXX Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
- c. Fotocopy Surat Pernyataan beban hutang pembelian barang atas nama XXXX sebesar Rp. 15.675.000,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan diberi tanda P.3;
- d. Fotocopy Surat Perjanjian Jual beli Tanah tanggal 29 April 2013 antara Sdri. XXXX sebagai pihak Pertama dengan Sdri. XXXX sebagai pihak Kedua, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan diberi tanda P.4;
- e. Fotocopy Bukti Transfer/kiriman uang dari Pemohon kepada Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan diberi tanda P.5;
- f. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang menerangkan bahwa Pemohon telah berakhir kontrak kerjanya pada bulan April 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan diberi tanda P.6;
- g. Fotocopy Surat Pernyataan sudah tidak bekerja lagi di PT. Royal Carribean Cruise Line tanggal 15 Mei 2015 yang telah diketahui oleh Lurah Panyingkiran Reg No. 470/882/Kel, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan diberi tanda P.7;

Bahwa atas seluruh bukti tertulis tersebut, kuasa Termohon tidak memberikan tanggapan dan hanya menyatakan cukup;

Halaman 13 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 0444/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. SAKSI 1, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada XXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Juli 2014, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak selama 1 bulan lamanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Pemohon sedang tidak bekerja;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Pemohon bekerja di pelayaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa gajinya Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Termohon menolaknya terkecuali yang diakui dan bersesuaian dengan jawabannya;

2. SAKSI 2, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman dekat Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada XXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Juli 2014 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 bulan lamanya sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon suka menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Pemohon sudah tidak lagi bekerja;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Pemohon bekerja di pelayaran akan tetapi tidak tahu berapa gajinya;

Halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 0444/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Termohon menolaknya terkecuali yang diakui dan bersesuaian dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan;

Saksi-saksi Termohon:

1. SAKSI 1, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ibu kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada XXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Juli 2014, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Pemohon kurang dalam memberi nafkah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak selama 1 bulan lamanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan sejak pisah Termohon tidak memberi nafkah;
 - Bahwa, saksi mengetahui Termohon menjual tanah dengan ijin dari Pemohon untuk membayar utang Pemohon;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah saat ini Pemohon sedang bekerja atau tidak;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Pemohon bekerja di pelayaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa gajinya Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menolaknya terkecuali yang diakui dan bersesuaian dengan gugatan dan repliknya;

2. SAKSI 2, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai teman ayah kandung ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada XXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Juli 2014 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 bulan lamanya sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon kurang memberi nafkah kepada Termohon;

Halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 0444/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon menjual tanah untuk melunasi utang Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis apakah saat ini Pemohon sedang cuti atau tidak bekerja;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Pemohon bekerja di pelayaran, namun tidak mengetahui berapa gajinya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menolaknya terkecuali yang diakui dan bersesuaian permohonan dan repliknya;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa setelah melalui tahapan persidangan yang panjang, serta masing-masing pihak sudah menguraikan dalil-dalil dan alasan masing-masing yang disertai pengajuan alat bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi ke muka sidang untuk memperkuat dalil dan alasan masing-masing, telah ternyata bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga rumah tangganya tersebut sudah tidak layak untuk dipertahankan, apalagi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi serta masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sebagaimana yang disyari'atkan oleh agama, sehingga dikuatirkan akan lebih banayak madharatnya daripada maslahatnya, oleh karenanya perceraian merupakan jalan terbaik untuk saat ini bagi keduanya, khususnya bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan tidak mempermasalahkan siapa yang benar siapa yang salah karena akan menyakitkan kedua belah pihak,

2. Bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon beserta alasannya telah terbukti dan dapat dibuktikan di muka sidang, di mana di muka sidang telah terkuak bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, hal tersebut telah pula diterangkan oleh para saksi di muka sidang, serta para saksi sudah tidak sanggup/mampu untuk mendamaikan keduanya, bahkan para saksi yang diajukan Termohon menerangkan lebih baik terjadi perceraian, karena pertengkaran sudah melebar;
3. Bahwa untuk kewajiban Pemohon sebagai suami yang akan menceraikan isterinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, maka Pemohon hanya mampu memberikan **sebesar apa yang telah pemohon uraikan dalam Replik;**
4. Bahwa dari ke-empat saksi yang diajukan ke muka sidang menerangkan bahwa Pemohon saat ini sedang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap karena telah keluar atau didelet dari perusahaan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah selayaknya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan gugatan/tuntutan mengenai akibat dari perceraian haruslah disesuaikan dengan kesanggupan dan atau kemampuan serta kondisi Pemohon saat ini.

Bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM LEGAL STANDING

Halaman 19 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 0444/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 09 Maret 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0471/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 13 Maret 2015, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 17 Maret 2015 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0594/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 6 April 2015, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, ternyata Termohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kota Tasikmalaya, maka sesuai Pasal 174 HIR pengakuan Pemohon tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, yang tidak dibantah oleh Termohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.1 dan P.2 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon beragama Islam dan keduanya adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati

Halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 0444/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon terkecuali atas apa yang diakuinya secara tegas dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang telah diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu di pertimbangkan lagi dan cukuplah menjadi bukti dan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, s.d P.7 serta dua orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi,;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah dipertimbangkan pada bagian LEGAL STANDING putusan ini maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.3, P.4, P.5 dan P.7 yang diajukan Pemohon, yang atas bukti tersebut Termohon menyatakan cukup, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Dibawah tangan, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak membenarkan maupun membantah dengan tegas terhadap akta dibawah tangan tersebut, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menerima secara formil alat bukti tersebut, akan tetapi memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan materilnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat kontrak kerja Pemohon) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, dan diterima oleh Tergugat, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Para saksi dipersidangan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangganya sejak Juli 2014 (vide gugatan angka 4) sedangkan Termohon telah menolaknya (vide jawaban angka 4), kemudian dipersidangan ternyata seluruh saksi dipersidangan telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Juli 2014 sudah tidak lagi rukun sering terjadi pertengkaran, yang mana keterangan seluruh saksi dipersidangan telah saling bersesuaian dan berkaitan dan telah menguatkan dalil Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt haruslah dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta dipersidangan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Juli 2014 sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 0444/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang menjadi penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangganya karena Termohon memiliki banyak utang dan suka menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Pemohon (vide permohonan angka 5) yang mana atas dalil tersebut telah ditolak oleh Termohon (vide jawaban angka 5); kemudian dipersidangan saksi-saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya telah memperkuat dalil Pemohon, sedangkan saksi-saksi Termohon menerangkan benar Termohon memiliki utang dan menjual tanah akan tetapi dengan alasan Pemohon tidak memberi nafkah, sehingga Termohon berbisnis, dan utang serta penjualan harta bersama adalah atas sepengetahuan dan seijin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun antara keterangan saksi Pemohon dengan saksi Termohon ada perbedaan mengenai alasan kenapa Termohon memiliki banyak utang dan menjual harta bersama, akan tetapi Majelis dapat mengambil persamaan keterangan dari para saksi-saksi dipersidangan, bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena banyaknya utang dan karena Termohon menjual harta bersama, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt dapat dijadikan bukti dan fakta dipersidangan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena banyaknya utang dan karena penjualan harta bersama mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 2 minggu sejak permohonan ini didaftarkan (vide posita permohonan angka 6) yang mana dalil tersebut tidak dibantah dengan tegas oleh Termohon, dan para saksi dipersidangan telah menerangkan antara keduanya sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu Mei 2015) yang mana keterangan para saksi telah menguatkan dalil Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt haruslah dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak Mei 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah dilakukan upaya mempertahankan rumah tangga melalui penasehatan dan jalan musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil (vide posita permohonan angka 7), yang mana dalil tersebut telah dibantah oleh Termohon, akan tetapi para saksi dipersidangan telah menguatkan dalil tersebut, maka dalil permohonan Pemohon dalam hal ini haruslah dinyatakan terbukti dan menjadi fakta dipersidangan (vide Pasal 172 HIR jo. Pasal 908 KUHPdt);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal XXXX di;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 umur 12 tahun dan ANAK 2 umur 9 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Juli 2014 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena banyak utang dan penjualan harta bersama;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2015 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 0444/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;



"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan sanggup memberikan muth'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), dan kiswah sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa kiswah atau nafkah untuk pakaian, dalam syariat Islam merupakan bagian dari pada nafkah selama masa iddah, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah iddah dan kiswah yang disebutkan oleh Pemohon haruslah dianggap sebagai satu kesatuan dalam arti Pemohon sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), bahkan keduanya sudah memiliki anak dan perceraian dalam perkara Aquo dikehendaki oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Pemohon wajib memberikan muth'ah kepada bekas istrinya dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besaran muth'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada bukti kuat yang menyatakan Termohon nusyuz, maka sesuai Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah kewajiban bekas suami bagi istri yang diceraikannya, meliputi nafkah/math'am (pangan), maskan (papan) dan kiswah (sandang), maka Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan besaran nafkah iddah *in casu* secara analogi dapat diterapkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu nafkah iddah ditetapkan berdasarkan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mengajukan kesanggupannya perihal besaran muth'ah dan iddah sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, secara ex-officio Majelis Hakim dapat menentukan besaran nafkah iddah dan muth'ah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan saat ini sudah tidak lagi bekerja di pelayaran, yang mana dalil tersebut telah dikuatkan oleh bukti P.6 dan keterangan para saksi, maka dalil tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan menjadi fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa seluruh saksi dipersidangan tidak ada yang mengetahui berapa penghasilan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.6 Pemohon mendapat gaji 1.180 US dollar atau bila dikonversi kedalam rupiah

Halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 0444/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rata-rata Rp. 13.000.- / US dollar, maka dapat diketahui gaji Pemohon pada saat masih bekerja adalah sebesar sekitar Rp. 15.340.000,- (lima belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon tidak bekerja akan tetapi pada saat ia masih bekerja hingga April 2015 (bukti P.6) maka dalam menentukan besaran muth'ah Majelis Hakim dapat berpegang kepada prinsip kepatutan dan untuk itu dapat menerapkan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1916 KUHPdt tentang persangkaan dan menerapkan konsep al'urf (cara yang baik / kepatutan) dalam kaidah fiqh Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan firman Allah SWT dalam surat al baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetapkan muth'ah tidak berdasarkan kesanggupan Pemohon, akan tetapi berdasarkan kepatutan dan cara yang baik, yang mana Pemohon dalam persangkaan Majelis Hakim akan mampu memberikan muth'ahnya tanpa terlalu memberatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menetapkan muth'ah Pemohon bagi Termohon sejumlah Rp. 5.000.000,- (*enam juta rupiah*);

Menimbang, bahwa demikian pula, untuk menentukan besaran nafkah iddah Majelis Hakim dapat berpegang pada prinsip kepatutan dan oleh sebab itu dapat menerapkan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1916 KUHPdt tentang persangkaan dan menerapkan konsep al'urf (cara yang baik /kepatutan) dalam kaidah fiqh Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama fikih dalam Kitab Mughyatul Mustarsyidin halaman 228 yang berbunyi :



ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

“dan mereka (istri) punya hak nafkah dan pakaian dengan jalan yang baik”.

Menimbang, bahwa nafkah iddah tidaklah harus bermewah-mewahan, dan tidak pula seadanya, akan tetapi tetap memegang nilai-nilai standar kelayakan dan kesehatan dan bersifat pertengahan (tidak terlalu lebih dan tidak terlalu kurang), hal ini sesuai dengan Hadits Nabi yang berbunyi :

“خير الأمور أوسطها...”

“sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan....”(HR. Ahmad)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kelayakan, dan kepatutan nafkah iddah bagi Termohon, Majelis Hakim dapat menetapkan besaran nafkah iddah bagi Termohon selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa didalam persidangan Termohon mengajukan tuntutan akibat perceraian terhadap Pemohon yaitu muth'ah, nafkah iddah, kiswah, nafkah tertinggal dan nafkah anak, serta gugatan harta bersama, maka dalam hal ini Majelis Hakim mendudukan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang harus dibuktikan dipersidangan adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* adalah menjadi pertimbangan pula dalam ReKonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatan dalam Rekonvensi telah mengajukan tuntutan berupa :

- Uang muth'ah sebesar Rp. 100.000.000,-
- Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,-

Halaman 31 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 0444/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah tertinggal sebesar Rp. 5.000.000,-
- d. Uang Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,-
- e. Biaya anak Rp. 2.000.000,- perbulan diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi ternyata dalam petitumnya tidak menyebutkan seluruh tuntutan sebagaimana tersebut dalam positanya secara rinci, melainkan hanya meminta untuk mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan putusan propisi syah dan berharga, dan menetapkan Biaya anak Rp. 2.000.000,- perbulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sedangkan tuntutan muth'ah, nafkah iddah, uang ksiwah dan nafkah tertinggal tidak disebutkan secara rinci, oleh karena itu Majelis berpendapat terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang tidak mencantumkan tuntutan secara rinci haruslah dinyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menyatakan putusan propisi syah dan berharga juga tidak disertai alasan yang jelas serta pundamentun petendi yang jelas, maka terhadap petitum itu pun haruslah dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum gugatan dalam Rekonvensi yang mengandung cacat formil, Majelis Hakim haruslah menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke Verklaard*) sedangkan terhadap petitum dengan tuntutan nafkah anak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan nafkah kedua anaknya yang bernama ANAK 1 umur 12 tahun dan ANAK 2 umur 9 tahun, seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) perbulan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana uraian dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib untuk menanggung biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sampai dengan dewasa menurut undang-undang sesuai dengan kemampuannya, sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan tuntutan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi, dan tuntutananya dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah kepada kedua anaknya sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang bahwa, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tentang kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam menentukan besaran nafkah anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah nafkah, Majelis Hakim dapat berpegang pada prinsip kepada kepatutan dan untuk itu dapat menerapkan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1916 KUHPdt tentang persangkaan dan menerapkan konsep al'urf (cara yang baik /kepatutan) dalam kaidah fiqh Islam;

Menimbang, bahwa dengan menerapkan konsep *al'urf* dan kepatutan dalam menentukan nafkah anak, sedangkan nafkah anak tersebut akan berlangsung terus menerus hingga anak tersebut dewasa, maka Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi perlu juga menambah pertimbangan kelayakan standar hidup bagi anak tersebut untuk saat ini hingga masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa karena biaya pendidikan dan kesehatan bersifat relatif dan kondisional, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan nafkah anak, *incasu* khusus untuk kebutuhan pokok anak tersebut saja, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sepenuhnya, terkecuali dalam hal Tergugat Rekonvensi tidak mampu maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat Rekonvensi dapat membantu biaya tersebut;

Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 0444/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang adil dengan menetapkan nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu ANAK 1 umur 12 tahun dan ANAK 2 umur 9 tahun sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa menurut undang-undang;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti lain dipersidangan yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
 - b. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk dua orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK 1, umur 12 tahun dan ANAK 2, umur 9 tahun sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*) untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Siti Zurbaniyah,SH.,MHI. sebagai Ketua Majelis, Supian Daelani, S.Ag, MH. dan Asep Ridwan Hotoya,S.HI.,M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 03 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 *Hijriyah*, oleh kami Asep Ridwan Hotoya, SHI, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Asep, S.Ag, MH dan Supian Daelani, S.Ag, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 0444/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Misbahul Bahri, S. Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Asep, S.Ag, MH.

Asep Ridwan Hotoya, SHI, M.Ag

Hakim Anggota

ttd

Supian Daelani, S.Ag, MH

Panitera

ttd

Misbahul Bahri, S. Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)